



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp / Fax (021) 8825243 Kode Pos 17113

Disdik.bekasikota.go.id

Laman: disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

Nomor : 421.1/6912 - Disdik Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari KB EDELWEISS Nomor : 115/YSPE/ES/KB-SPH/VIII/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin dan Pergantian Kepala Sekolah bahwa:

Nama PAUD Non Formal	: KB EDELWEISS
NPSN	: 69792387
Alamat	: Lapangan Tenis No.18A Jatibening Estate Rt.002 Rw.001 Kel. Jatibening Kec. Pondokgede Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	: Adhita Sri Hanggareni, S.Psi
Nomor Izin Pendirian	: 421.10/3223-Dik 3/VIII/2015
Tanggal	: 6 Agustus 2015
Nama Penyelenggara	: Yayasan Sinar Putih Edelweiss
Alamat Penyelenggara	: Kota Bekasi
No Akta Notaris/Tanggal	: 02 Tanggal 20 Januari 2021
No SK Kemenkumham/Tanggal	: AHU-AH.01.06-0007510 Tanggal 02 Februari 2021

Berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kota bekasi Nomor : 400.3.1/356/DISDIK.Set, Tanggal 8 Januari 2024 Hal Optimalisasi Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan PAUD, Serta hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan HER REGISTRASI Kepada KB EDELWEISS.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka Her Registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI


Dr. UU SAEFUL MIKDAR, S.Pd, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650319 198903 1 005

Tembusan :

- Yth. 1. Pj. Wali Kota Bekasi (sebagai laporan);
2. Inspektor Kota Bekasi;
3. Kepala BKPSDM Kota Bekasi



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113

E-Mail : Diknaskotabekasi@yahoo.com

B E K A S I

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 421.10 / 3223 - Dik.3/VIII/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) “EDELWEISS”

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk Satuan PAUD Kelompok Bermain;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 421.10/038/Dik.3/VIII/2015 tentang Berita Acara Tim Verifikasi Ijin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain Edelweiss tanggal 03 Agustus 2015 perihal izin pendirian perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang No3mor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 13 Seri E);
3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah Pendidikan Nonformal Informal dan PAUD di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 33 Seri E);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth :

- Izin Pendirian kepada Satuan PAUD Kelompok Bermain Edelweiss Yayasan Sinar Putih Edelweiss di Edelweiss Building Lapangan Tenis No.18A Jatibening Estate Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi untuk menyelenggarakan program pendidikan Satuan PAUD Kelompok Bermain.
- Setelah Keputusan Izin Pendirian ini diterbitkan maka satuan PAUD wajib melaporkan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali melakukan daftar ulang.
- Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Satuan PAUD Kelompok Bermain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditinjau kembali.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 AGUSTUS 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RUDI SABARUDIN

